



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsional Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 765);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Landak.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Landak.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar Penggajian.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan didalam ataupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu.
15. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
18. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
19. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus yang dibuktikan dengan Ijazah.
20. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Landak yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban Pegawai Tugas Belajar.
21. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.

22. Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS.
23. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kabupaten Landak yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
24. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Landak.
26. *Cost sharing* adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD Pemerintah Kabupaten Landak.
27. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pegawai Tugas Belajar.
28. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
29. Sistem Informasi Tugas Belajar merupakan sarana untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, mendokumentasikan data tugas belajar dan bahan evaluasi tugas belajar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS;

- b. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan tugas belajar;
- b. jenis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembatalan, pemberhentian dan pengakhiran;
- h. sanksi;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. sistem informasi tugas belajar;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

## BAB II

### PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 4

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan tugas belajar.
- (3) Perencanaan tugas belajar disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh OPD setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran I peraturan ini, yang memuat informasi mengenai :
  - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
  - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
  - d. program pendidikan yang direncanakan;
  - e. jangka waktu pendidikan;
  - f. kualifikasi calon pegawai tugas belajar; dan
  - g. sumber pembiayaan.
- (2) BKPSDM menyusun kebutuhan tugas belajar daerah menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran I peraturan ini, dengan memperhatikan :
  - a. rencana kebutuhan tugas belajar tiap OPD;
  - b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
  - c. status lembaga pendidikan dan program studi; dan;
  - d. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS.
- (3) Penetapan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (2) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi memiliki akreditasi paling kurang :
- a. B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - b. C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan sabtu-minggu sepanjang lembaga pendidikan telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (2) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri dapat diberikan persetujuan sepanjang lembaga pendidikan dan program studi tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### BAB III

#### JENIS, JENJANG, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 8

- Tugas belajar diberikan melalui 4 (empat) jenis pendanaan, yaitu :
- a. tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga;
  - b. tugas belajar pendanaan penuh APBD;
  - c. tugas belajar pendanaan *cost sharing*; dan
  - d. tugas belajar pendanaan mandiri.

#### Pasal 9

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status menjadi Pegawai Tugas Belajar.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dalam Pasal 8 huruf d dapat tidak diberhentikan dari jabatan apabila :
  - a. penyelenggaraan pendidikan tugas belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;

#### Pasal 10

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi;
- (2) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan jangka waktu sebagai berikut:
  - a. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
  - b. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

#### Pasal 11

- (1) Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal diberikan selama 2 semester.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pegawai tugas belajar kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, berdasarkan kriteria :
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.
  - (4) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

#### Pasal 12

- (1) Batas waktu permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan :
  - a. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai tugas belajar;
  - b. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar; dan
  - c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.
- (2) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM menyampaikan pertimbangan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada PPK.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menetapkan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar.

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 13

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
  - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
  - c. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
  - d. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti;
  - e. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
    1. minimal 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
    2. minimal 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
  - f. penilaian kinerja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah "baik";
  - g. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan dan ijazah, antara lain :
    1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III, memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(II/a);
    2. Program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);

3. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
  4. Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
  5. Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, pangkat paling rendah Penata Muda/(III/a); dan
  6. Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- h. tidak sedang :
1. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.
- i. tidak pernah :
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi;

- k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
  - l. bersedia diberhentikan dari jabatan; dan
  - m. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib kembali pada pemerintah daerah Kabupaten Landak dan melaksanakan tugas minimal masa waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 14

Pegawai tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapat persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana kebutuhan tugas belajar;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

### BAB V

#### PROSEDUR DAN TATA CARA

#### Pasal 15

- (1) OPD mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai calon pegawai tugas belajar kepada BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi, antara lain :
- a. surat pengantar usulan tugas belajar dari OPD;
  - b. Surat Keterangan Pembiayaan bermatari format Lampiran II;

- c. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari OPD format Lampiran III pada Peraturan ini;
- d. surat pernyataan bermatrai format Lampiran IV pada Peraturan ini;
- e. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar OPD;
- f. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
- g. fotokopi surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Daerah bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten;
- h. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- i. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin menggunakan format Lampiran V pada Peraturan ini;
- j. Surat Permohonan mengikuti Seleksi Tugas Belajar menggunakan format Lampiran VI pada Peraturan ini;
- k. Surat Permohonan Tugas Belajar menggunakan format Lampiran VII pada Peraturan ini;
- l. Surat Pernyataan Pembiayaan format Lampiran VIII pada Peraturan ini;
- m. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
- n. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
- o. surat Keterangan dari lembaga pendidikan meliputi;
  - 1. Surat Keterangan sebagai Calon Mahasiswa/Mahasiswa terbaru (asli)
  - 2. Keterangan rencana/jadwal studi/perkuliahhan (asli)
  - 3. Surat Keterangan program studi yang telah mendapatkan izin operasional dan/terakreditasi dari lembaga yang berwenang.

- p. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga bagi tugas belajar pendanaan *cost sharing* dan tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga.
- (2) Surat usulan diterima oleh BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

#### Pasal 16

- (1) BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap calon pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD, BKPSDM dapat melakukan seleksi kompetensi dan membuat daftar peringkat berdasarkan hasil tes kompetensi.
- (2) Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menyampaikan usul calon pegawai tugas belajar utama dan cadangan yang berhak mendapatkan tugas belajar pendanaan penuh APBD sesuai dengan program studi pilihan kepada Tim Penilai Kinerja untuk mendapat persetujuan.
- (3) Tim Penilai Kinerja memberikan persetujuan terhadap usulan calon pegawai tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon pegawai tugas belajar yang telah mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

- (5) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan tidak lulus seleksi masuk lembaga pendidikan sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau mengundurkan diri, akan digantikan oleh calon pegawai tugas belajar cadangan berdasarkan persetujuan Tim Penilai Kinerja untuk mengikuti tes masuk lembaga pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga sesuai rekomendasi, melengkapi berkas :
- a. surat pengantar usulan penunjukan tugas belajar oleh OPD;
  - b. surat keterangan lulus lembaga pendidikan;
  - c. surat keputusan penetapan tugas belajar bagi tugas belajar pendanaan pihak ketiga dan tugas belajar pendanaan *cost sharing*;
  - d. surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar oleh BKPSDM;
  - e. surat keterangan calon pegawai tugas belajar;
  - f. surat perjanjian tugas belajar;
  - g. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir bagi calon pegawai tugas belajar yang menduduki jabatan fungsional;
  - h. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

#### BAB VI

#### KEWENANGAN

#### Pasal 19

- (1) Calon pegawai tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan menjadi pegawai tugas belajar.
- (2) Penetapan tugas belajar dilakukan oleh PPK dengan surat keputusan.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Pegawai tugas belajar mempunyai hak :

- a. menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. mendapatkan penilaian dalam penilaian kinerja; dan
- e. memperoleh pendanaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban :

- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar yang ditetapkan;
- c. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Kepala BKPSDM, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
- d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan :
  1. laporan tugas belajar;
  2. surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari lembaga pendidikan;
  3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
  4. dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan.

5. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
1. minimal 10 tahun setelah menyelesaikan masa tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  2. minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri, yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas, berakhir pada saat :
- a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; dan
  - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf e, secara kumulatif.

#### Pasal 22

PNS yang telah menjalani tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### PEMBATALAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGAKHIRAN

#### Pasal 23

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pembatalan pemberian tugas belajar kepada PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan-alasan usulan pembatalan pemberian tugas belajar, antara lain :
- a. pegawai tugas belajar terbukti menggunakan persyaratan palsu;
  - b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
  - c. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
  - d. pegawai tugas belajar mengundurkan diri sebagai pegawai tugas belajar.

#### Pasal 24

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan-alasan usulan pemberhentian pemberian tugas belajar, antara lain :
  - a. pegawai tugas belajar dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
  - b. pegawai tugas belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya;
  - c. pegawai tugas belajar yang telah diberikan peringatan tertulis oleh BKPSDM;
  - d. pegawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
  - e. pegawai tugas belajar terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

#### Pasal 25

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, diberikan dengan ketentuan :

- a. Pegawai tugas belajar yang belum menyelesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu, diberikan surat peringatan pertama;
- b. Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua; dan
- c. Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga.

#### Pasal 26

Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, diakhiri tugas belajarnya oleh PPK dengan suatu keputusan.

### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 27

- (1) Pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktunya, tidak memperoleh pendanaan selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (2) Pegawai tugas belajar penuh APBD dan tugas belajar pendanaan *cost sharing* yang diberhentikan tugas belajarnya, diberikan sanksi mengembalikan ke kas daerah pendanaan yang diperoleh dari pemerintah daerah yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dan tertuang dalam perjanjian.

### BAB X

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) BKPSDM melakukan monitoring terhadap perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar.
- (2) BKPSDM melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan menyampaikan hasil evaluasi kepada PPK.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI TUGAS BELAJAR

Pasal 29

- (1) Sistem Informasi Tugas Belajar memuat informasi :
  - a. perencanaan kebutuhan tugas belajar;
  - b. pelaksanaan tugas belajar; dan
  - c. monitoring dan evaluasi tugas belajar.
- (2) BKPSDM menyiapkan sistem informasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang memuat tugas belajar.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pegawai tugas belajar dan izin belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah mempunyai keputusan tugas belajar dan surat izin belajar, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 520) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Februari 2023

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
TTD  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN  
 MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR  
 (.....NAMA PERANGKAT DAERAH.....)  
 (.....TAHUN.....)

NO.	BIDANG PEKERJAAN / KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR	JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN																		JANGKA WAKTU	KUALIFIKASI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
				D1	D2	D3	D4	D4+PROFESI	D4 ALIH JENJANG	D4 ALIH JENJANG + PROFESI	S1	S1 + PROFESI	PROFESI	S2	PPDS I	PPDS II	S3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Tempat, ... Tanggal... Bulan.... Tahun....

Mengesahkan,

NAMA PERANGKAT DAERAH,

(NAMA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA)

Pangkat

NIP .....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR  
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

(KOP PADA INSTANSI TERKAIT)

SURAT REKOMENDASI

Nomor: .....

Kepala (.....Dinas/Unit terkait.....), dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit kerja :

Untuk melanjutkan studi pada (.....Nama Perguruan Tinggi, Prodi, Strata Pendidikan.....), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja/organisasi.
2. Apabila telah menyelesaikan pendidikan tidak menuntut jabatan dan tetap melaksanakan tugas pada instansi asal.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ngabang, .....  
Kepala SKPD,

Nama Terang  
Pangkat  
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTI SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR  
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP. :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah selesai melaksanakan tugas belajar, saya wajib bekerja kembali untuk negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung setelah selesai tugas belajar
2. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
4. Tidak menuntut Pemerintah Daerah jika telah selesai menjalani tugas belajar ijazah tidak dapat dilakukan proses penyesuaian atau pencantuman gelar secara kepegawaian

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tersebut tidak sesuai saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,  
Atasan Langsung

....NAMA TERANG....  
...Pangkat/Gol. Ruang...  
NIP. ....

Hormat Kami,

Materai 10.000

....NAMA TERANG(ybs)....  
..Pangkat/Gol. Ruang..  
NIP. ....

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR  
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.

tidak pernah:

1. dijatuhi jenis hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, ... Tanggal... Bulan.... Tahun....

NAMA PERANGKAT DAERAH,

(NAMA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA)

Pangkat

NIP .....

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR  
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Perihal : Permohonan mengikuti Seleksi Tugas Belajar

Ngabang,.....  
K e p a d a  
Yth. Bupati Landak  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Landak  
di- Ngabang

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Nip :  
Pangkat / Gol. :  
Jabatan :  
Instansi :  
Pendidikan Terakhir :

Mengajukan permohonan mengikuti tes/seleksi tugas Belajar pada (.....Nama Perguruan tinggi, Program Studi, strata Pendidikan.....) dengan biaya mandiri dan diberhentikan sementara dari jabatan /tidak diberhentikan dari jabatan (pilih salah satu) saya sebelumnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.


Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir persyaratan sebanyak I (satu) lembar :

1. Foto Copy sah Sk. CPNS
2. Foto Copy sah SK. PNS
3. Foto Copy sah SK. Pangkat terakhir;
4. Foto Copy sah SK. Jabatan (struktural/fungsional) terakhir
5. (bila menjabat);
6. Foto Copy sah Standar Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun
7. terakhir;
8. Foto Copy sah Izasah terakhir;
9. Foto Copy sah transkrip nilai ijazah terakhir;
10. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD  
Surat persetujuan istri/suami;  
Surat penawaran program/ beasiswa dari lembaga pendidikan/ donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju:

Demikian untuk menjadi periksa.

Mengetahui  
Atasan langsung  
Nama.....  
Pangkat/Gol,Ruang  
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

Hormat kami,  
Nama (ybs).....  
Pangkat/Gol,Ruang  
NIP.....

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR  
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

(KOP UNIT KERJA TERKAIT)

Ngabang,.....  
Kepada

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

Yth. Bupati Landak  
Cq. Kepala Badan  
kepegawaian, dan  
Pengembangan Kompetensi  
Sumber Daya Manusia  
di-

Ngabang

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP :
2. Pangkat / Gol. :
3. Jabatan :
4. Instansi :
5. Pendidikan Terakhir :

Setelah mengikuti tes seleksi masuk Perguruan Tinggi pada....  
(.....Nama Perguruan tinggi, Program Studi, strata Pendidikan.....)dan  
dinyatakan lulus seleksi, dengan ini saya mengajukan permohonan  
diterbitkannya SK Bupati mengenai Tugas Belajar dengan biaya mandiri  
dan diberhentikan sementara dari jabatan /tidak diberhentikan dari  
jabatan (pilih salah satu) saya sebelumnya.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir masing-masing  
persyaratan sebanyak I (satu) lembar :

1. Foto Copy sah SK CPNS ( dilegalisir )
2. Foto Copy sah SK PNS ( dilegalisir )
3. Foto Copy sah SK Pangkat terakhir ( dilegalisir );
4. Foto Copy sah SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir ( dilegalisir );
5. Foto Copy SK penempatan terakhir (dilegalisir)
6. Foto Copy sah Izasah terakhir ( dilegalisir );
7. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD
8. Surat Pernyataan bermaterai ( 10.000 );

Surat Keterangan dari lembaga pendidikan meliputi:

Surat Keterangan sebagai Calon Mahasiswa/ Mahasiswa terbaru (asli)

Keterangan rencana/jadwal studi/perkuliahahan (asli)

Surat Keterangan program studi yang telah mendapat izin operasional  
dan/terakreditasi dari lembaga yang berwenang

Demikian untuk menjadi periksa.

Mengetahui  
Atasan langsung  
Nama.....  
Pangkat/Gol,Ruang  
NIP.....

Hormat kami,  
Nama (ybs).....  
Pangkat/Gol,Ruang  
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR  
PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP. :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak menuntut pembiayaan tugas belajar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak serta bersedia menanggung biaya studi selama tugas belajar.

Demikian pernyataan yang saya buat terimakasih.

Hormat Saya,

Matari 10.000

.....

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001